



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bacu-bacu, 5 Maret 1970, NIK 7313080503780001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada **YUSUF AHMADI, S.H.I.**, Advokat, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2024;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jambi, 9 September 1989, NIK 7313084909890001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Skg tanggal 29 Januari 2024, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/II/2011 tanggal 6 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga Permohonan ini diajukan telah mencapai 13 tahun 1 bulan dan pernah hidup bersama selama 1 minggu;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan Termohon saling bergantian, sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon cukup harmonis namun Termohon tiba-tiba pergi, yang tidak diketahui penyebabnya oleh Pemohon, Pemohon sudah berusaha mencari namun tidak juga ketemu, dan beberapa hari kemudian Pemohon baru mengetahui kalau Termohon pergi dengan laki-laki lain dan Termohon sudah menikah dengan laki-laki tersebut dan telah mempunyai 2 orang anak;
5. Bahwa dengan keadaan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2010 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 13 tahun karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon;
6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsidaair :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya yang bernama Yusuf Ahmadi, S.HI. telah hadir di persidangan dan telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 95/SK/PA.Skg/II/2024 tanggal 29 Januari 2024 dengan dilampiri masing-masing fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Skg dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- I. Surat

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/II/2011 tanggal 6 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

II. Saksi-Saksi

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kemandakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon pada tahun 2010 bersama dengan laki-laki lain dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tanpa pernah memberi kabar sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar bahwa Termohon telah menikah lagi dan tinggal bersama bahkan telah memiliki anak;
- Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar menunggu Termohon kembali namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Skg



- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal menikah berjalan harmonis namun belum memiliki anak;
- Bahwa pada tahun 2010, Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pergi dan Termohon tidak pernah memberi kabar dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon telah berusaha menunggu Termohon kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan dan menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tertanggal 25 Januari 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 95/SK/PA.Skg/II/2024 tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus tersebut, maka advokat Yusuf Ahmadi, S.HI. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa (Pemohon) untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sengkang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab *Hadits Mu'inul Hukkam* halaman 96 yang artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : *"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 1040 Tahun 2009 *jo.* Pasal 154 R.Bg, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 1040 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wajo yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/II/2011 tanggal 6 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2010 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Termohon (Termohon) sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya bahwa pada bulan Desember 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itulah Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 13 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon sehingga majelis menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal menikah berjalan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada tahun 2010 Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pergi dan Termohon tidak pernah memberi kabar dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar menunggu Termohon kembali namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo;
- b. Bahwa pada tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- c. Bahwa selama pergi, Termohon tidak pernah memberi kabar dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 13 (tiga belas) tahun lamanya dan selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini ditandai dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Pemohon terhadap Termohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan Pemohon terhadap Termohon yang sulit untuk disatukan;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) *sakinah* (tentram dan damai), *mawaddah* (saling mengasihi) *warahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*, Pasal 116 Huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Mardianah R, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin dan Hilmah Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Tomi Pramana Putra, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. MARDIANAH R, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. ANDI ZAINUDDIN

Panitera Pengganti,

HILMAH ISMAIL, S.H.I.

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOMI PRAMANA PUTRA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Skg